

## Menavigasi Persyaratan Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko dalam Omnibus Law BUMN



Seperti yang telah dibahas dalam [Client Alert](#) kami sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara ("**Menteri**") telah menerbitkan Omnibus Law BUMN pada akhir Maret 2023, yang mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan lebih dari 45 peraturan pada tingkat kementerian. Omnibus Law BUMN terdiri dari tiga peraturan tingkat kementerian:

1. Peraturan Menteri No. PER-1/MBU/01/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri No. PER-2/MBU/02/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("**Peraturan 2/2023**"); dan
3. Peraturan Menteri No. PER-3/MBU/02/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Artikel ini akan berfokus pada Peraturan 2/2023, yang mencabut dan menggantikan 20 Peraturan Menteri tentang tata kelola perusahaan BUMN. Di bawah Peraturan 2/2023, pemerintah merinci

ketentuan-ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, penilaian tingkat kesehatan BUMN, dan pengadaan barang dan jasa.

## Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Peraturan 2/2023 memperkenalkan beberapa pilar baru tata kelola perusahaan yang baik: (i) mediasi perselisihan antara badan usaha milik negara ("**BUMN**") oleh Menteri, (ii) tanggung jawab direksi BUMN, (iii) penunjukan auditor eksternal, dan (iv) sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

### **Mediasi Sengketa**

Berdasarkan Peraturan 2/2023, Menteri sebagai pemegang saham perseroan terbatas milik negara atau pemilik modal pada perusahaan terbuka, memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai mediator atas perselisihan antar BUMN yang diajukan kepada Menteri ("**Mediasi BUMN**").

Pengalihan sengketa ke Mediasi BUMN tidak bersifat wajib, dan masih perlu dilihat apakah BUMN yang memiliki pemegang saham swasta akan memandang Mediasi BUMN secara positif. Selain itu, Peraturan 2/2023 tidak menjelaskan kriteria sengketa yang dapat dirujuk ke Mediasi BUMN, kecuali bahwa penyelesaian yang dicapai melalui Mediasi BUMN akan bersifat final dan mengikat bagi BUMN yang bersangkutan.

### **Tanggung Jawab Direksi**

Peraturan 2/2023 menyatakan bahwa direksi BUMN bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BUMN sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam anggaran dasar BUMN dan undang-undang yang berlaku. Lebih lanjut, Peraturan 2/2023 secara khusus menambahkan bahwa direksi harus menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari (i) komite audit internal BUMN - jika temuan dan rekomendasi tersebut terkait dengan manajemen risiko dan kepatuhan, (ii) auditor eksternal, (iii) Badan Pemeriksa Keuangan ("**BPK**") dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ("**BPKP**"), dan/atau (iv) sumber-sumber lain yang diatur dalam undang-undang.

Peraturan 2/2023 juga menegaskan bahwa direksi perusahaan milik negara dilarang memberikan surat kuasa umum yang mengalihkan tanggung jawab dan fungsi direksi.

### **Kriteria auditor eksternal BUMN**

Meskipun BUMN selalu diwajibkan untuk melibatkan auditor eksternal untuk audit keuangan mereka, Peraturan 2/2023 menetapkan kriteria auditor eksternal yang dapat ditunjuk oleh Menteri atau rapat umum pemegang saham BUMN.

Untuk memenuhi syarat penunjukan, auditor eksternal haruslah seorang akuntan publik yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik yang (i) telah memperoleh izin yang diperlukan dari Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan), (ii) terdaftar di BPK, (iii) tidak sedang dikenakan sanksi

oleh Menteri Keuangan atau OJK, dan (iv) memiliki paling sedikit 100 auditor aktif atau jumlah lain yang disyaratkan sesuai dengan kategorisasi risiko BUMN.

### ***Pelaporan Pelanggaran***

Peraturan 2/2023 menetapkan persyaratan baru bagi BUMN untuk menerapkan sistem pelaporan pelanggaran untuk menangani keluhan tentang karyawan, direktur, komisaris, dan anggota dewan pengawas, serta direktur, komisaris, dan anggota dewan anak perusahaan.

Sebagai bagian dari sistem pelaporan pelanggaran ini, BUMN harus menyiapkan pedoman untuk menerapkan sistem tersebut, termasuk dalam hal perlindungan terhadap pelapor. Khusus untuk BUMN yang diklasifikasikan memiliki risiko yang signifikan dan sistemik berdasarkan sistem manajemen risikonya (sebagaimana diuraikan di bawah ini), BUMN tersebut diharapkan untuk memprioritaskan keterlibatan pihak independen dalam mengelola sistem pelaporan pelanggaran.

## **Manajemen Risiko**

Komponen lain yang dirombak dalam Peraturan 2/2023 adalah manajemen risiko. Meskipun tata kelola manajemen risiko di BUMN bukanlah hal yang baru - hal ini pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri No. PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara - Peraturan 2/2023 membawa hal ini lebih jauh dengan memperkenalkan kualifikasi untuk kerangka kerja manajemen risiko.


Sebelumnya, BUMN hanya diberi mandat untuk memiliki seperangkat prosedur dan metodologi yang terstruktur untuk mengidentifikasi, mengelola, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul dari semua kegiatan bisnis mereka, dan untuk memasukkan sistem pengendalian internal dan tata kelola yang terintegrasi ke dalam struktur organisasi mereka. Peraturan 2/2023 memperkenalkan kerangka kerja manajemen risiko BUMN berdasarkan ukuran dan kompleksitas. Sebuah BUMN dianggap sebagai BUMN 'besar' jika total asetnya lebih besar atau sama dengan Rp100 triliun atau total modalnya lebih besar atau sama dengan Rp25 triliun, sedangkan anak perusahaan BUMN dianggap 'besar' jika total asetnya lebih besar atau sama dengan 1% dari total aset konsolidasi BUMN induk atau total modalnya lebih besar atau sama dengan 5% dari total modal konsolidasi BUMN induk.

Dalam hal kompleksitas, penilaian mencakup (i) kewajiban pelayanan publik, seperti pemberian subsidi atau penanggung jawab proyek strategis nasional, (ii) hubungan kelembagaan strategis dengan kementerian teknis, (iii) pangsa pasar, (iv) kompleksitas struktur korporasi, yaitu memiliki lebih dari lima anak perusahaan atau anak perusahaan asing, dan (v) interkoneksi dengan BUMN atau anak perusahaan lain.

Berdasarkan penilaian ukuran dan kompleksitas, klasifikasi risiko suatu BUMN dan anak perusahaannya dapat masuk ke dalam salah satu kuadran di bawah ini:

## Client Update: Indonesia

6 December 2023



Sumber: Sosialisasi Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi yang Penting bagi Badan Usaha Milik Negara (Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan dan Manajemen Risiko, Kementerian BUMN, 27 Maret 2023).

Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang memungkinkan BUMN dan para pemangku kepentingannya untuk mengidentifikasi tingkat risiko yang terkait dengan masing-masing risiko, yang akan memungkinkan mereka untuk memprioritaskan upaya manajemen risiko yang sesuai. Upaya-upaya ini termasuk menerapkan sistem pelaporan pelanggaran dan komite-komite lain seperti komite tata kelola perusahaan yang terintegrasi.

Dengan menilai dimensi ukuran dan kompleksitas, Peraturan 2/2023 memastikan bahwa strategi mitigasi risiko disesuaikan dengan karakteristik unik dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing BUMN.

## Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN

Penilaian tingkat kesehatan BUMN pada awalnya diatur dalam Keputusan Menteri No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, yang mengkategorikan tingkat kesehatan BUMN berdasarkan kegiatan usahanya.

Peraturan 2/2023 menghapus kategorisasi ini dan menugaskan tugas kategorisasi kepada lembaga pemeringkat nasional dan internasional yang memenuhi syarat. Lembaga pemeringkat yang memenuhi syarat harus sudah beroperasi selama minimal 20 tahun dan telah melakukan pemeringkatan terhadap minimal 500 perusahaan. Dewan komisaris BUMN akan memiliki tugas untuk menunjuk lembaga pemeringkat. Sementara itu, direksi akan bertanggung jawab untuk menyerahkan laporan tingkat kesehatan BUMN kepada Kementerian BUMN, yang harus mencakup peringkat mandiri dan peringkat akhir BUMN, paling lambat bulan Mei tahun berjalan. Laporan tingkat kesehatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan BUMN.

Dengan memasukkan penilaian ini ke dalam laporan tahunan, para pemangku kepentingan dapat

## Client Update: Indonesia

6 December 2023

memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kesehatan perusahaan secara keseluruhan. Pencantuman ini menekankan pentingnya penilaian tingkat kesehatan dalam proses pengambilan keputusan dan membantu para pemangku kepentingan untuk membuat penilaian yang tepat mengenai kinerja BUMN.

### Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan 2/2023 memperkenalkan beberapa perubahan pada pengadaan barang dan jasa untuk BUMN, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Dua perubahan utama terkait pengadaan jangka panjang dan penerapan platform digital untuk pengadaan barang dan jasa di BUMN.

#### ***Pengadaan Jangka Panjang***

Sebelumnya, pengadaan jangka panjang berlaku untuk proyek-proyek yang melebihi 12 bulan atau mencakup beberapa tahun fiskal. Peraturan 2/2023 memperluas kriteria pengadaan jangka panjang, sehingga dapat diterapkan pada proyek-proyek yang memberikan manfaat tambahan ketika dikontrak lebih dari satu tahun fiskal, dengan durasi maksimum lima tahun fiskal.

Direksi BUMN akan memiliki wewenang untuk menentukan kriteria proyek yang memenuhi syarat untuk pengadaan jangka panjang, dan proyek-proyek tersebut harus disetujui oleh dewan komisaris atau dewan pengawas BUMN.

#### ***Platform Pengadaan Digital***

Peraturan 2/2023 juga memperkenalkan konsep platform digital untuk pengadaan. Platform ini, yang disebut sebagai "Wadah Digital" adalah sistem *end-to-end* yang mencakup seluruh proses pengadaan.

Sistem ini terdiri dari sistem *e-procurement*, yang mencakup pemberitahuan pengadaan, tender elektronik, katalog elektronik, lelang elektronik, dan panel elektronik/kontrak kerangka kerja. Sistem ini juga mencakup elemen-elemen pendukung utama seperti pemantauan dan evaluasi elektronik, sistem manajemen vendor, analisis data, penanganan keluhan, serta sanksi dan rekam jejak pemasok.

Selain itu, sistem ini juga membentuk pasar elektronik (*e-marketplace*) untuk memfasilitasi kegiatan pengadaan.

### Aksi Korporasi Signifikan Lainnya: Penghapusan dan Pengalihan Aset Tetap BUMN dan Restrukturisasi

Peraturan 2/2023 juga mencakup aktivitas perusahaan yang signifikan, termasuk penghapusan dan pengalihan aset tetap BUMN dan restrukturisasi perusahaan. Meskipun hal-hal ini bukan merupakan perubahan signifikan dari peraturan Menteri sebelumnya, namun perlu disoroti karena merupakan

## Client Update: Indonesia

### 6 December 2023

aspek inti dari sebagian besar transaksi BUMN. Mengenai penghapusan dan pengalihan aset tetap BUMN, Peraturan 2/2023 menggarisbawahi peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai salah satu entitas yang dapat digunakan oleh BUMN untuk mengalihkan aset tetap mereka melalui penunjukan langsung.

Mengenai restrukturisasi BUMN, Peraturan 2/2023 menetapkan bahwa restrukturisasi dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan nilainya, baik sebagai tindakan preventif maupun represif. Proposal restrukturisasi harus mencakup pilihan, metode, dan rencana aksi berdasarkan evaluasi terhadap kondisi BUMN, termasuk aspek keuangan, hukum, operasional, bisnis, sosial, organisasi/manajemen, prosedural, dan sistemik. Usulan restrukturisasi tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

## Standar Operasional Prosedur Internal (SOP)

Terakhir, sejalan dengan peraturan sebelumnya, Peraturan 2/2023 mengamanatkan semua BUMN untuk menerapkan SOP internal mengenai pengadaan barang dan jasa dan kerja sama BUMN. Seluruh BUMN diwajibkan untuk merevisi SOP mereka saat ini agar selaras dengan Peraturan 2/2023 selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 2023 (enam bulan setelah tanggal berlakunya Peraturan 2/2023).

## Kesimpulan

Seperti yang terlihat di atas, Peraturan 2/2023 membawa perubahan signifikan pada cara BUMN beroperasi. Pada dasarnya, peraturan ini membawa BUMN ke ranah perusahaan publik, yang tunduk pada persyaratan tata kelola perusahaan yang lebih ketat dan pengawasan yang ketat oleh pihak berwenang. Persyaratan tata kelola perusahaan ini, yang dimanifestasikan melalui berbagai cara, mulai dari penunjukan auditor eksternal hingga melibatkan lembaga pemeringkat yang berkualifikasi untuk menilai tingkat kesehatan BUMN, semuanya dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang sangat penting untuk memantau kinerja BUMN dan memaksimalkan kontribusinya bagi perekonomian negara dan masyarakat.

Selain itu, Peraturan 2/2023 juga memberikan pandangan menyeluruh kepada pihak berwenang, terutama Menteri dan pemangku kepentingan lainnya, tentang informasi yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan secara lebih efektif. Sebagai contoh, dengan memasukkan penilaian tingkat kesehatan dalam laporan tahunan BUMN, para pemangku kepentingan mendapatkan wawasan yang komprehensif tentang kesehatan BUMN secara keseluruhan, yang memperkuat peran penting pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan di BUMN.

Terakhir, kami juga melihat pemerintah merangkul teknologi dengan mendigitalkan dan merampingkan proses pengadaan. Namun demikian, masih harus dilihat apakah semua BUMN akan mengadopsi platform ini. Terlebih lagi, implementasinya bisa menjadi tantangan mengingat tidak semua BUMN memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mengadopsi platform digital ini.

---

## Contacts



**Chandra M. Hamzah**  
Co-Founder & Senior  
Partner

D +62 21 2555 9999  
[chanda.hamzah@ahp.id](mailto:chanda.hamzah@ahp.id)



**Yogi Sudrajat Marsono**  
Partner

D +62 21 2555 7812  
[yogi.marsono@ahp.id](mailto:yogi.marsono@ahp.id)



**Heru Pamungkas**  
Partner

D +62 31 5116 4550  
ext:111  
[heru.pamungkas@ahp.id](mailto:heru.pamungkas@ahp.id)

---

[Andin Aditya Rahman](#) and [Dewi Santoso Yuniarti](#) also contributed to this alert.

## Regional Contacts

R&T SOK & HENG | *Cambodia*  
**R&T Sok & Heng Law Office**  
T +855 23 963 112 / 113  
F +855 23 963 116  
kh.rajahtannasia.com

RAJAH & TANN | *Myanmar*  
**Rajah & Tann Myanmar Company Limited**  
T +95 1 9345 343 / +95 1 9345 346  
F +95 1 9345 348  
mm.rajahtannasia.com

RAJAH & TANN 立杰上海  
SHANGHAI REPRESENTATIVE OFFICE | *China*  
**Rajah & Tann Singapore LLP  
Shanghai Representative Office**  
T +86 21 6120 8818  
F +86 21 6120 8820  
cn.rajahtannasia.com

GATMAYTAN YAP PATACSIL  
GUTIERREZ & PROTACIO (C&G LAW) | *Philippines*  
**Gatmaytan Yap Patacsil Gutierrez & Protacio (C&G Law)**  
T +632 8894 0377 to 79 / +632 8894 4931 to 32  
F +632 8552 1977 to 78  
www.cagatlaw.com

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS | *Indonesia*  
**Assegaf Hamzah & Partners**  
  
**Jakarta Office**  
T +62 21 2555 7800  
F +62 21 2555 7899

RAJAH & TANN | *Singapore*  
**Rajah & Tann Singapore LLP**  
T +65 6535 3600  
sg.rajahtannasia.com

**Surabaya Office**  
T +62 31 5116 4550  
F +62 31 5116 4560  
www.ahp.id

RAJAH & TANN | *Thailand*  
**R&T Asia (Thailand) Limited**  
T +66 2 656 1991  
F +66 2 656 0833  
th.rajahtannasia.com

RAJAH & TANN | *Lao PDR*  
**Rajah & Tann (Laos) Co., Ltd.**  
T +856 21 454 239  
F +856 21 285 261  
la.rajahtannasia.com

RAJAH & TANN LCT LAWYERS | *Vietnam*  
**Rajah & Tann LCT Lawyers**

**Ho Chi Minh City Office**  
T +84 28 3821 2382 / +84 28 3821 2673  
F +84 28 3520 8206

CHRISTOPHER & LEE ONG | *Malaysia*  
**Christopher & Lee Ong**  
T +60 3 2273 1919  
F +60 3 2273 8310  
www.christopherleeong.com

**Hanoi Office**  
T +84 24 3267 6127  
F +84 24 3267 6128  
www.rajahtannlct.com


Rajah & Tann Asia is a network of legal practices based in Asia.

Member firms are independently constituted and regulated in accordance with relevant local legal requirements. Services provided by a member firm are governed by the terms of engagement between the member firm and the client.

This update is solely intended to provide general information and does not provide any advice or create any relationship, whether legally binding or otherwise. Rajah & Tann Asia and its member firms do not accept, and fully disclaim, responsibility for any loss or damage which may result from accessing or relying on this update.



## Our Regional Presence



Based in Indonesia, and consistently gaining recognition from independent observers, Assegaf Hamzah & Partners has established itself as a major force locally and regionally and is ranked as a top-tier firm in many practice areas. Founded in 2001, it has a reputation for providing advice of the highest quality to a wide variety of blue-chip corporate clients, high net worth individuals, and government institutions.

Assegaf Hamzah & Partners is part of Rajah & Tann Asia, a network of local law firms in Cambodia, China, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. Our Asian network also includes regional desks focused on Brunei, Japan and South Asia.

The contents of this Update are owned by Assegaf Hamzah & Partners and subject to copyright protection under the laws of Indonesia and, through international treaties, other countries. No part of this Update may be reproduced, licensed, sold, published, transmitted, modified, adapted, publicly displayed, broadcast (including storage in any medium by electronic means whether or not transiently for any purpose save as permitted herein) without the prior written permission of Assegaf Hamzah & Partners.

Please note also that whilst the information in this Update is correct to the best of our knowledge and belief at the time of writing, it is only intended to provide a general guide to the subject matter and should not be treated as a substitute for specific professional advice for any particular course of action as such information may not suit your specific business and operational requirements. It is to your advantage to seek legal advice for your specific situation. In this regard, you may call the lawyer you normally deal with in Assegaf Hamzah & Partners.